



PUTUSAN

Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Triongko als. Koko Bin Djamal ;
Triongko als. Koko Bin Djamal;	
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun / 24 April 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pondok Ungu Permai Blok A9/18 RT. 09 RW. 09 Kaliabang Tengah Bekasi Utara /Ds.Bagelen RT.02 RW.01 Kec.Bagelen Kabupaten Purworejo;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/III/2019/Ditresnarkoba, tertanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa Triongko als. Koko Bin Djamal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK, tanggal 12 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Smn, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Juli 2019 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor: PDM - 070/Slmn/Euh.2/04/2019, tanggal 30 April 2019, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa Triongko Als. Koko Bin Djamal bersama-sama Choirul Huda Als. Huda Bin Noerwatoni (alm) (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada sekitar jam 18.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Stadion Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Petugas Ditresnarkoba Polda DIY sedang melakukan Pengamanan Pertandingan Bola antara Persija dan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bahwa di sisi utara Stadion ada orang minum minuman keras;

Bahwa atas informasi tersebut, saksi Candra Kurniawan, SH dan saksi Ananta Bayu Panetro, SH bersama dengan team dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penyelidikan di sekitar sisi utara stadion tersebut,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



setelah itu melihat terdakwa dan saksi Choirul Huda als. Huda Bin Noerwatoni (alm) (diajukan dalam berkas terpisah) sedang minum minuman keras, selanjutnya Petugas mengamankan dan membawa terdakwa dan saksi Choirul Huda als. Huda Bin Noerwatoni (alm) ke Pos Security ;

Bahwa team dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan interogasi kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan) gram yang ditemukan di dalam saku celana kecil sebelah kanan yang sedang dikenakan terdakwa. Setelah diinterogasi menerangkan membawa paketan tembakau gorilla tersebut milik saksi Choirul Huda als. Huda bin Noerwatoni (alm) ;

Bahwa selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dengan nomor simcard : 085706071912 dengan soft case warna abu-abu yang dipegang di tangan kanan terdakwa, setelah dibuka soft casenya ditemukan 1 (satu) lintingan rokok yang diduga berisi tembakau Gorilla berat beserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

Bahwa tembakau gorilla yang terdakwa bawa tersebut diterimanya dari saksi Choirul Huda als.Huda dan rencananya akan digunakan bersama-sama ketika nonton pertandingan sepak bola bareng di Stadion Maguwoharjo, Kec.Depok Kab..Sleman namun belum sempat terdakwa dan saksi Choirul Huda konsumsi terdakwa dan saksi Choirul Huda als.Huda diamankan pihak yang berwajib.

Bahwa Terdakwa Triongko als.Koko Bin Djamal tidak ada ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla dari saksi Choirul Huda als. Huda bin Noerwatoni (alm).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 619/NNF/2019 tanggal 20Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, bahwa barang bukti : BB-1303/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,25016 gram, \pm U95 : 0,00003 gram dan 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,05953 gram, \pm U95 : 0,00007 gram. kesimpulan hasil pemeriksaan adalah mengandung senyawa sintetis AB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa dan saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) (diajukan dalam berkas terpisah) tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Triongko Als. Koko Bin Djamal bersama-sama Choirul Huda Als. Huda Bin Noerwatoni (alm) (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada sekitar jam 18.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kos teman terdakwa di dekat stadion Manahan Solo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, yakni Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) dan terdakwa Triongko als Koko bin Djamal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib pesan tiket bola untuk nonton bareng antara Persija dan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo Depok Sleman, lalu janji ketemu lagi pada tanggal 05 Maret 2019 di rumah kos teman terdakwa di daerah Sumber dekat Stadion Manahan Solo;

Bahwa saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 13.30 wib membeli 1 (satu) paket kecil tembakau gorilla seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Mahdi alamat Boyolali di dekat Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) setelah itu dibawanya ke rumah lalu dicampur dengan setengah batang rokok surya pro.

Bahwa saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 13.00 wib telah mengirim pesan melalui WA kepada terdakwa untuk nonton pertandingan sepak bola bareng di Stadion

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo, Depok Sleman, setelah itu sekitar jam 14.00 wib saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) telah membawa tembakau gorilla dengan maksud menemui terdakwa di rumah kos teman terdakwa di daerah Sumber dekat Stadion Manahan Solo. Selanjutnya mereka ngobrol bertiga dengan teman terdakwa tersebut;

Bahwa saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) telah mengeluarkan dari sakunya tembakau gorilla lalu dilinting seperti rokok selanjutnya dengan cara dibakar ujung lintingannya saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) dan terdakwa serta temannya secara bergantian mengkonsumsi / menghisap tembakau gorilla tersebut;

Bahwa terdakwa telah menerima dari saksi Choirul Huda als.Huda tembakau gorilla, lalu telah dilintingnya dan disimpan di dalam case Handphone milik terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama saksi Choirul Huda ketika nonton sepak bola bareng di Stadion Maguwoharjo, Kec.Depok Kab.Sleman namun belum sempat mengkonsumsi telah diamankan pihak yang berwajib;

Bahwa terdakwa Triongko als.Koko bin Djamal dan saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) (diajukan dalam berkas terpisah) yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Triongko als.Koko bin Djamal dan saksi Choirul Huda als.Huda bin Noerwatoni (alm) (diajukan dalam berkas terpisah) tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIONGKO als. KOKO Bin DJAMAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan “Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan Sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna putih dengan simcard 085706071912 dengan soft case warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lntingan rokok yang diduga berisi tembakau gorilla berat beserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah Paper warna orange merk MARS BRAND;

Dirtampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Triongko Als. Koko Bin Djamal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla dan Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat beserta bungkusnya 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna putih dengan simcard 085706071912 dengan soft case warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) lantingan rokok yang diduga berisi tembakau gorilla berat beserta bungkusnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.;
 - 1 (satu) buah Paper warna orange merk MARS BRAND;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Agustus 2019, Nomor W13.U2/3491/HK.01/VIII/2019 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata hingga putusan dalam tingkat banding diucapkan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding, meskipun untuk hal itu telah diberikan waktu yang cukup namun tetap tidak dipergunakan sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 30 Juli 2019, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa fakta dipersidangan telah diperiksa alat bukti yang sah antara lain :
 1. Keterangan saksi, sebanyak 3 (tiga) orang ;
 2. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang ;
 3. Keterangan Terdakwa ;
 - Bahwa ternyata alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ;
 - Bahwa barang bukti yang disita secara sah berupa 1 (satu) bungkus plastic Klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,25016 gram dan 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,05953 gram ;
 - Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan adalah mengandung senyawa sintetis AB-FUBIHACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 87 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berdasarkan fakta hukum yang seperti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menerapkan hukum acara sebagaimana yang telah ditentukan ;
- Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dapat membuktikan akan kesalahan Terdakwa melanggar pasal-pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
 - Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal-pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua, maka cukup alasan menurut hukum Terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah terdapat perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim yang ternyata dibawah batas minimum dalam pasal yang terbukti yakni pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 (a) undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar ancaman pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 70/PID.SUS/2019/PT YYK



ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sedangkan pasal 127 (a) mengancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

- Bahwa ternyata Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum kesatu dan kedua, yang artinya bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum menjatuhkan sanksi pidana, ternyata telah mempertimbangkan secara khusus mulai halaman 27 sampai dengan 28, dan pula juga telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada prinsipnya Hakim wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang termasuk ketentuan pidana minimal, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigid, karena Hakim bukan hanya corong dari Undang-Undang tapi dia juga harus corong keadilan / keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam posisi seperti ini, Hakim diamanatkan agar selalu menjamin bahwa peraturan perundang-undangan ditetapkan secara benar dan adil apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman tentang keadilan tersebut, maka sesungguhnya Hakim itu diberikan kewenangan untuk memberikan putusan hukum secara arif dan adil, putusan yang bebas dan merdeka dari campur tangan penguasa maupun siapapun juga yang fungsi utamanya adalah untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan serta memberi manfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan ketentuan ini dimaksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata Terdakwa hanyalah



sebagai pengguna untuk diri sendiri dan pada waktu digeledah ditemukan barang bukti yang ternyata termasuk Narkotika Golongan I seberat 0,25016 gram dan 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,05953 gram. Ini berarti bahwa barang bukti kurang dari 1 gram yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memutus pengguna narkotika kedalam panti rehabilitasi ketergantungan obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan kalau Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 30 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1), 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Smn, tanggal 30 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. sebagai Hakim -Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heri Ismoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Ganjar Susilo, SH.

TTD

Marchellus Muhartono, SH.

Ketua Majelis,

TTD

Noor Tjahjono D.S., SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Heri Ismoyo, SH